

PENDEKATAN KAIDAH FIQH DI PESANTREN DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA FIQH MINORITAS

by Acep Mubarok

Submission date: 18-Jun-2023 07:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2117979997

File name: evisi_Artikel_Full_Mu_tamad_2022_-_Acep_Zoni_Saeful_Mubarok.docx (62.27K)

Word count: 3598

Character count: 24358

PENDEKATAN KAIDAH FIQH DI PESANTREN DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA FIQH MINORITAS

Acep Zoni Saeful Mubarak

Universitas Siliwangi Tasikmalaya & Pondok Pesantren Al-Hakim Tasikmalaya

e-mail: accefs@unsil.ac.id

Abstrak

Perkembangan muslim ke seluruh penjuru dunia menyisakan problematika hukum baru yang aktual. Eksistensi muslim di berbagai negara menghadirkan keberagaman yang kadang berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat yang didiami. Sebagai warga minoritas di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama berbeda tentu memerlukan kepastian hukum dalam beramal. Selama ini kekakuan fiqh (hukum Islam) dianggap tidak kondusif, dimana secara *ironis* fiqh konvensional belum dapat menyentuh persoalan ini secara solutif sedangkan amaliyah yang mereka lakukan tidak dapat lepas dari doktrin tersebut. Studi ini akan membahas apakah kaidah-kaidah fiqh yang selama ini dikaji di pesantren dapat menjawab problematika fiqh minoritas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data didapatkan melalui penelaahan buku-buku (*library research*) baik fiqh klasik maupun kontemporer yang berfokus pada masalah minoritas muslim serta mendeskripsikan solusi pesantren dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan minoritas muslim di beberapa negara. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata kaidah-kaidah fiqh yang tersimpan dalam khazanah keilmuan pesantren memiliki kekuatan dahsyat dalam merespon problematika fiqh minoritas di dunia.

kata kunci: *kaidah fiqh, pesantren, fiqh minoritas*

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di nusantara.¹ Eksistensinya hadir seiring dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Walisongo.² Sebagai lembaga pendidikan yang *indigenous* nusantara,³ pesantren selalu menjadi tumpuan dan rujukan bagi masyarakat dalam memecahkan persoalan hukum yang akan diamalkan oleh mereka. Bersumber dari kitab-kitab turats yang dikaji dan digelutinya setiap hari, pesantren dengan para kyai dan santrinya telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran masyarakat.⁴

¹Dahlia Lubis, "Islamism in the Perception of the Teachers and the Students of Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang North Sumatra," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2019): 1–29, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.1.1-29>.

²Hamdan Adib, "Potret Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara Di Era Walisongo," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 239–51, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.179.

³Dihyatun Masqon, "Dynamic of Pondok Pesantren As Indigenous Islamic Education Centre in Indonesia," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i1.78>.

⁴Untuk melihat peran kyai lihat Muhammad Zainal Abidin, "Ulama in Indonesian Urban Society: A View of Their Role and Position in the Change of Age," *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (2018): 235–54, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1863>.

Beraneka problematikan hukum (*fiqh*) baik klasik maupun kontemporer dapat dijawab sehingga menghilangkan keraguan bagi masyarakat dalam beramal agama. Persoalan-persoalan (problematika) tersebut tidak hanya yang berada di wilayah Indonesia saja namun juga masalah dunia.

Salah satu problematikan kontemporer (*al-masa'il al-fiqhiyyah al-mua'shirah*) yang mengemuka adalah terkait dengan persoalan *fiqh al-aqalliyat* (fiqh minoritas).⁵ Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri karena umat Islam yang semakin berkembang di negara-negara yang mayoritas beragama non-Islam seperti di Barat dan belahan dunia lainnya. Dalam konteks ini terdapat dua pengertian minoritas. Pertama, minoritas atas dasar jumlah jiwa seperti contoh mereka yang ada di Amerika Serikat, India, China dan Eropa. Kedua, minoritas atas dasar hak-hak hukum, dalam arti kaum muslim yang mengalami nasib seperti minoritas walaupun dalam posisi sebagai mayoritas yang mengalami diskriminasi. Kasus ini seperti di Chechnya, Kashmir, dan Azerbaijan.

Minoritas dihadapkan beragam persoalan keberagaman yang berbeda dengan cara keberagaman masyarakat muslim mayoritas atau bertentangan dengan ajaran keagamaan yang selama ini mereka yakini. Realitas tersebut ternyata menghadirkan aspek-aspek yang dianggap tidak kondusif dimana secara *ironis* fiqh konvensional belum dapat menyentuh persoalan ini secara solutif sedangkan amaliyah yang mereka lakukan tidak dapat lepas dari doktrin tersebut.

Di antara problem seperti kesulitan melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah karena ketaatannya izin penyembelihan, keterpaksaan memilih (*political vote*) pemimpin dan perwakilan politik yang tidak beragama Islam, perbedaan agama dalam perkawinan, ucapan selamat Natal dan menghadiri acara masyarakat yang berbeda agama, waktu shalat dan puasa, tentang bunga Bank dan riba, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak dimungkinkan aplikasinya oleh undang-undang dan peraturan yang ada.⁶

Persoalan, hambatan psikologis, sosial, politik, dan hukum yang tidak memungkinkan masyarakat minoritas beramal dengan baik. Bahkan persoalan ini semakin sulit lagi dikarenakan masih berkembangnya *islamophobia* masyarakat tempat minoritas muslim berdiam. Sehingga kekakuan terhadap doktrin fiqh kolot menyebabkan mereka semakin terpojok dan semakin jauh dari masyarakat setempat tempat dia bermukim

⁵ Nurhayati Nurhayati, "Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 145-200, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.932>.

⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 9-10.

Status minoritas muslim yang berdiam di Barat telah banyak menuai kontroversi. Bahkan isu kesetiaan dan pengkhianatan telah mendominasi panggung politik, sementara media dunia menyoroti dan mempertanyakan apakah ketaatan terhadap sharia menghalangi kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara. Karena di beberapa negara termasuk salah satunya adalah negara Australia terdapat muslim yang direkrut menjadi tentara (combatan) negara.⁷

Sesungguhnya dalam dunia pesantren, kajian-kajian fiqh baru dan kontemporer sudah tidak asing lagi. Materi-materi *turats* berupa metodologi *istinbat al-ahkam* yang direpresentasikan oleh *al-qawa'id al-usuliyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*,⁸ telah menjadikan pesantren sebagai lembaga yang terbuka terhadap pelbagai persoalan baru. Hal ini tidak menjadikan kesulitan bagi pesantren karena studi Islam *turats* sudah menjadi makanan harian baik melalui sistem bandongan atau sorogan. Belum lagi studi kasus yang sifatnya kritis analitis melalui metode *bahts al-masa'il*.⁹

Tulisan ini akan menelisik bagaimana Pesantren dalam mengeksplorasi transformasi teori yurisprudensi Islam dan tantangan kehidupan keberagamaan muslim yang menetap dan tinggal di negara mayoritas non-muslim. Di satu sisi mereka sebagai muslim yang harus taat terhadap syariatnya sementara mereka masih kebingungan dalam tata cara beramal di tengah ketidakberdayaan. Selama ini hasil kajian *bahts al-masa'il*¹⁰ pesantren dianggap memiliki pandangan moderat. Hal ini dikarenakan putusan-putusannya selalu didasarkan pada *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang memiliki daya kuat dalam menghasilkan putusan hukum yang mengandung nilai *maslahah* (kemaslahatan), *al-muru'ah* (fleksibilitas hukum), *at-taysir wa raf'u al-haraj* (memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan).

Kaidah fiqh yang dimaksud pada kajian ini adalah kaidah-kaidah fiqh yang diajarkan dan dialami oleh para kyai dan santri. Sesungguhnya dengan berpegang kepada kaidah fiqh, persoalan fiqh minoritas yang berkecamuk di negara-negara lain dapat dijawab secara tuntas. Fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh beberapa ulama dunia seperti Yusuf al-Qaradawi sesungguhnya bukan merupakan hal yang aneh bila disandingkan dengan pendekatan kaidah-kaidah fiqh di Pesantren. Walaupun belum ada yang secara khusus kyai pesantren yang membahas dalam satu maqalah tertentu, tapi persoalan ini bukan merupakan masalah yang rumit

⁷ Hyder Gulam, "Fiqh For Military Service: Guidance for the Muslim Minority in Australia," *Media Syariah*, no. 35 (2013): 227–40.

⁸ Samsul Arifin Munir, *Percik Pemikiran Para Kiai*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), p.186

⁹ A N Alizza, E H Widiastuti, and N Nuryanti, "Penggunaan Metode Bahts Masail Fiqhiyyah dalam Proses Pembelajaran Di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Magelang," *Historica* 3, no. 2 (2022): 12–19, <https://www.e-journal.ivet.ac.id/index.php/historica/article/view/2119>.

¹⁰ Alizza, Widiastuti, and Nuryanti.

bagi pesantren. Untuk itulah kajian ini hanya menampilkan bagaimana manjurnya kaidah-kaidah fiqh di Pesantren dalam menghadapi persoalan fiqh minoritas.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sumber utamanya adalah bersandar kepada sumber data tertulis (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah buku-buku fikih klasik dan kontemporer yang berfokus pada buku-buku fatwa dalam masalah minoritas muslim, mengkaji fatwa-fatwa yang bercorak penolakan dari kemaslahatan dan kemudharatan, dan menganalisis penerapan tersebut dengan menggunakan pendekatan fiqh dan ushul fiqh sehingga terjaga keterhubungan minoritas muslim, fiqh dan barat.

Hasil dan Pembahasan

Problematikan Fiqh Aqalliyat

Fiqh al-Aqalliyat sesungguhnya bukan merupakan fiqh baru. Tapi sebuah respon atas persoalan-persoalan kontemporer berdasarkan situasi dan kondisi yang sebelumnya belum ada. Dalam menjawab problematika ini ada dua ulama besar yang dianggap sebagai *pioneer* dalam membentangkan *fiqh al-aqalliyat* ini. Ulama tersebut adalah Taha Jabir al-Alwani¹¹ dan Yusuf al-Qaradawi.¹² Walaupun pemikiran mereka ini ditentang secara keras oleh Hizbut Tahrir. Mereka menuduh *fiqh al-Aqalliyat* dianggap sebagai *impermissible innovation* (bid'ah tercela), karena telah menundukan hukum Tuhan di bawah kepentingan umu.

Dalam usaha dakwahnya, kedua ulama mengkaji dan menawarkan bagaimana integrasi mengatasi kesulitan hidup muslim minoritas. Al-Alwani dan al-Qaradawi mengadopsi metode *ijtihād* baru dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Bahkan Al-Qaradawi berinovasi untuk pembentukan Dewan Riset Fatwa Eropa (ECFR), yang mengeluarkan fatwa berdasarkan fikih minoritas yang berkaitan dengan berbagai hal yang terbukti kontroversial.

Beberapa persoalan (problematika) yang dihadapi oleh muslim minoritas diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Shalat Jumat
2. Muslim menerima warisan dari orang tua yang non muslim
3. Berpartisipasi politik atau memilih pemimpin non muslim (memilih pemimpin negara yang bukan muslim).

¹¹ Taha Jabir Al-Alwani, "Madkhal Al-Fiqh Al-Aqalliyat: Nazarat Ta'sisiyah," *Al-Fikr Al-Islami Al-Mu'asir* 5, (1999): 9–29, <https://doi.org/10.35632/citj.v5i19.1775>.

¹² Yusuf Al-Qaradawi, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah, Hayat Al-Muslimin Wasatal Mujtama'at Al-Ukhra'*, 1st ed. (Cairo: Dar asy-Syuruq, 2001).

4. Menguburkan jenazah muslim di pemakaman non muslim
5. Menggunakan kredit Bank bunga
6. Menyampaikan selamat atas hari raya Ahli Kitab kepada teman, saudara, tetangga, guru yang non muslim, baik bagi mereka yang tinggal di Negara yang minoritas muslim atau yang tinggal di mayoritas muslim.
7. Menjadi tentara negara (kombatant)
8. Menjadi Paduan Suara di Gereja atau sebaliknya

Pesantren dan Bahtsul Masail

Di dunia pesantren para kyai dan santri selalu dihadapkan pada beraneka persoalan hukum, baik yang datang dari masyarakat atau karena merespon perkembangan zaman. Salah satu metode untuk mendapatkan jawaban adalah dengan adanya tradisi bahtsul masail.¹³ Dengan metode ini kyai dan santri dibawa untuk merespon persoalan dengan kritis untuk menemukan hukum-hukum yang baru (*waqi'iyah*) yang bersumber dari kitab-kitab *turats*.

Diantara pilar-pilar peradaban pesantren adalah karena pesantren memiliki tradisi keilmuan.¹⁴ Pesantren secara jelas memiliki kurikulum yang komprehensif untuk mencetak seorang yang *tafaqquh fid-din*. Pesantren tidak terlepas dari sumber atau referensi utama kitab kuning dengan metode pembelajaran yang digunakan dikenal dengan sistem sorogan dan bandongan. Metode sorogan, dilakukan oleh para santri secara orang-perorang untuk mendapatkan bimbingan langsung dari kyai, ustadz atau ajengan. Sementara sistem bandongan dilakukan oleh para santri secara bersama-sama yang menyimak dan mendengarkan bacaan dan *syarh* (penjelasan) dari kyai sambil memberikan catatan (logatan) pada kitab mereka.¹⁵

Selain itu, pesantren memiliki cara unik dalam mengasah daya pikir para santri yang disebut dengan bahtsul masail.¹⁶ *Bahtsul masail* merupakan salah satu mekanisme penetapan hukum Islam (*fiqh*) yang dilakukan secara jama'i. Bahtsul masail juga bisa disebut sebagai forum intelektual pesantren dan sistem pengajian tingkat tinggi, yang melibatkan para santri senior yang telah memenuhi standar keilmuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah mencari rujukan atau jawaban berbagai problematika keagamaan (*masail diniyyah*) dan kontemporer (*masail waqi'iyah*) dari kitab-kitab kuning yang dilakukan secara kolektif.¹⁷

25

¹³ A. Khoiril Anam, "Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren," *The International Journal of Pegon Islam* 56, *antara Civilization* 1, no. 1 (2018): 103–38.

¹⁴ Mu'ammarr, "Pilar-Pilar Peradaban Pesantren: Potret Potensi Dan Peran Pesantren Sebagai Pusat Peradaban," *Madaniyah* VII (2014): 277–99.

¹⁵ A. Khoiril Anam, "Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren."

¹⁶ Alizza, Widiastuti, and Nuryanti, "Penggunaan Metode Bahtsul Masail Fiqhiyyah Dalam Proses Pembelajaran Di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Magelang."

¹⁷ A. Khoiril Anam, "Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren", ..., 103–38.

Kaidah-kaidah Fiqih

11 Sebagaimana lazimnya fiqh klasik, *fiqh al-Aqalliyat* juga dibangun di atas pondasi kaidah-kaidah hukum (legal maxims) yang dikenal dengan "*al-qawā'id al-fiqhiyyah*". Jumlah kaidah-kaidah fiqh cukup banyak dan merupakan derivasi dari lima ilmu kaidah pokok yang dikenal dengan sebutan "*al-Kulliyat al-Khams*". Kaidah fiqh yang dimaksud pada studi ini adalah *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang selama ini dikaji, didalami serta digunakan oleh para kyai dan santri di Pesantren dalam menganalisis persoalan. Kaidah ini merupakan pisau analisis dalam metode *istinbath al-ahkam*. (penetapan hukum)

4 *Al-qawa'id al-fiqhiyyah* atau yang lebih dikenal dengan kaidah-kaidah fiqh merupakan sebuah patokan hukum dalam aturan yang bersifat umum dan dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya.¹⁸ Sedangkan menurut Abu Muhammad Izz al-Din ibn Abd al-Salam *al-qawa'id al-fiqhiyyah* didefinisikan sebagai jalan untuk mendapatkan masalah (kemaslahatan) serta menolak kemafsadatan.¹⁹

Dalam khazanah keilmuan pesantren, kaidah fiqh ini dapat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi sumber, kaidah fiqh ini sebagai alat bagi peminat hukum Islam untuk memahami dan menguasai *maqashid Syariah* karena dengan mengkaji serta mendalami nash, para ulama akan mampu menemukan persoalan-persoalan esensial dalam satu problem (*masail*). Sedangkan dari segi *istinbath al-ahkam* dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash.²⁰

16 Dalam prakteknya *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dijadikan rujukan oleh seorang hakim dalam keputusannya, rujukan seorang mufti dalam fatwanya, dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syariat dalam ucapan dan perbuatannya,²¹ juga sebagai petunjuk operasional dalam mengistinbathkan hukum Islam. Terdapat beberapa kitab kaidah fiqh yang menjadi standar di pesantren. Diantara yang masyhur adalah kitab *al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh ash-Al-Syafi'iyyah* karya Jalal ad-din 'abd ar-Rahman bin Abu Bakr bin Muhammad as-Suyuti²². Pemilihan pada karya as-Suyuti ini cukup representatif karena

18 23 'Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mashumuha, Nash'atuha, Tat'awwuruha, Dirasat al-Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) 10.

19 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam...*, 9. Lihat Asjmun A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 17.

20 Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya, 2000), 27. 32

21 Acep Zoni Saeful Mubarak, *Argumen Masalah Dalam Putusan Pengadilan* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2016) p. 80 <<https://nusaliterainspirasi.com/argumen-masalah-dalam-putusan-pengadilan/>>.

22 A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

dalam karyanya tersebut as-Suyu>t}i>⁵ mengambil kaidah-kaidah terpenting yang terdapat di beberapa kitab, di antaranya al-Majmu>' al-Madhhab Fi Qawa>id al-Madhhab karangan Abu> Sa'i>d al-Alai, al-Ashba>h Wa an-Naza>'ir yang ditulis Ta>j ad-Di>n as-Subki,⁵ dan kitab al-Mantshr Fi Tarti>b al-Wawaid al-Fiqhiyyah karya az-Zarkashi.

Al-qawa'id fiqhiyyah adalah patokan hukum dalam aturan yang bersifat umum,³ dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya.²³ Menurut Abu Muhammad Izz al-Din ibn Abd al-Salam (w. 179) *al-qawa'id al-fiqhiyyah* adalah jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak *mafsadat*.²⁴ Sedangkan menurut al-Qurafi bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyyah* berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan *furu'* yang bervariasi dan berserakan.²⁵

Al-qawa'id al-fiqhiyyah dapat dilihat penting dari dua sisi. Pertama dari sisi sumber. Dalam hal ini kaidah merupakan alat bagi peminat hukum Islam untuk memahami dan menguasai *maqasid al-shari'ah*²⁶, karena dengan mendalami beberapa *nas*, para ulama dapat menemukan persoalan-persoalan esensial dalam satu persoalan. Kedua, dari segi *istinbat*²⁰ *al-ahkam*, *qawa'id fiqhiyyah*²¹ mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, *qawa'id fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *nas*.²⁷

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah hukum yang bersifat kulliyah (umum) yang diambil dari dalil-dalil kully, dan maksud-maksud syara' dalam memposisikan mukallaf di bawah beban dari memahamkan rahasia dan hikmah tasyri'.⁶ Rahasia tashri' adalah ilmu yang menerangkan bahwa shara' memperhatikan pelaksanaan hukum bagi mukallaf, kemaslahatan hamba, maka hal yang terpenting mengetahui ruang lingkup maslahah yang menjadi tujuan shara' dengan mengemukakan bahwa tujuan menetapkan lima aturan pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.²⁸

²³ 'Ali> Ah}mad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhu>muha, Nash'atuha, Tat'awwuruha, Dirasat al-Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tat'bi>qatuha*, (Damasuks: Da>r al-Qalam, 1994), 43.

²⁴ 'Izz al-Di>n ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam...*, 9. Lihat Asjmunī A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 17.

²⁵ Al-Qurafi, *al-Furuq*, (Bayru>t: 'Alam al-Kutub, tt.), 3. Lihat Asjmunī A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976, 18.

²⁶ Yūsuf 18 Qaraḏāwī, *Fī Fiqh Al-Aqalliyāt Al-Muslimah...* 105

²⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya, 2000), 27.

²⁸ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Yayasan Al-Akbar Makassar, tahun 2003), 268

Untuk melihat bagaimana qaidah mas{lah}ah diterapkan dalam berbagai kasus-kasus hukum, ⁴³ 'Izz al-Di>n bin Abd as-Sala>m (w. 179) ⁴⁰ menetapkan bahwa kemaslahatan hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu *jalb al-mas{a>lih} wa dar'u al-mafa>sid*. Namun patokan dasar yang utama tetap berpegang pada al-qawa>'id al-asasiyyah yang terdiri dari:

بمقاصدها الأمور²⁹

segala perkara tergantung kepada maksud atau tujuannya.

اليقين لا يزال بالشك³⁰

keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan

المشقة تجلب التيسير³¹

kesulitan mendatangkan kemudahan

الضرر يزال³²

kemudahan harus dihilangkan

العادة محكمة³³

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

Meskipun jumlah kaidah fikih ini demikian banyak dan terus berkembang, Bin Bayyah, adalah salah satu tokoh pengembang fiqh al-Aqalliyat di ECRR dengan meringkasnya menjadi enam kaidah besar yang menjadi landasan operasional utama fiqh al-Aqalliyat. Keenam kaidah tersebut beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran (⁷ *al-taysir wa raf'al haraj*)
2. Kaidah perubahan fatwa karena perubahan masa (⁷ *tagyiru al-fatwa bi tagyiru al-zaman!*)
3. Kaidah memposisikan kebutuhan pada posisi darurat (⁷ *Tanzil al-hajah manzilat al-darurah*)
4. Urf Itulah makna dari kaidah '*al-'adah al-muhakkamah*'.

²⁹ Jala>l ad-Di>n 'abd ar-Rah}ma>n as-Suyu>t}i>, *al-Ashbah wa an-Naz}a>'ir...*, 8.

³⁰ Jala>l ad-Di>n 'abd ar-Rah}ma>n as-Suyu>t}i>, *al-Ashbah wa an-Naz}a>'ir...*, 50.

³¹ Jala>l ad-Di>n 'abd ar-Rah}ma>n as-Suyu>t}i>, *al-Ashbah wa an-Naz}a>'ir...*, 76.

³² Jala>l ad-Di>n 'abd ar-Rah}ma>n as-Suyu>t}i>, *al-Ashbah wa an-Naz}a>'ir...*, 83.

³³ Jala>l ad-Di>n 'abd ar-Rah}ma>n as-Suyu>t}i>, *al-Ashbah wa an-Naz}a>'ir...*, 89.

5. Kaidah mempertimbangkan Akibat-akibat Hukum (*al-Nazar ila al-ma'alat*)
6. Prinsip Memposisikan Masyarakat Umum pada Posisi Hakim (*Tanzil al-Jamā'ah manzilāt al-Qāḍī*)

Penerapan Kaidah Fiqih pada Kasus

Terdapat beberapa fatwa yang sudah diterbitkan baik oleh ECFR maupun FCNA. Fatwa tersebut memberikan jawaban terhadap problematika hukum kontemporer masyarakat minoritas muslim. Berikut beberapa contoh kasus problematika hukum tersebut disertai pembacaan kaidah-kaidah yang bisa digunakan oleh para kyai dan santri di pesantren yang digunakan sebagai pendekatan.

1. Hukum Ucapan Selamat atas Hari Raya Agama Lain

Menyampaikan ucapan selamat atas hari raya kepada tetangga, teman, kerabat, guru dan pimpinan kita yang berbeda agama sudah menjadi perbincangan hangat di dunia. Tidak hanya di negara-negara yang minoritas muslim, termasuk di Indonesia dan Malaysia sendiri. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini. Namun ECFR pernah menjawab persoalan ini dengan mengemukakan ayat al-Qur'an surat al-Mumtahanah (60) ayat 8 dan 9:

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

2
8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

9. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Menurut Yusuf al-Qaradawi memang banyak para ulama yang melarang atau mengharamkan ucapan tersebut kepada ahli kitab termasuk diantaranya Ibnu Taimiyyah. Namun andaikan beliau masih hidup yang dapat melihat realitas pola interaksi dengan non muslim tentu akan mengubah fatwanya.

2. Waktu Shalat Jumat

Sempat penulis mewawancarai via telpon pada seorang WNI yang sedang bekerja di Millan Italia.³⁴ Menurutnya shalat zuhur sekitar pk. 13.30 waktu setempat, tapi selama ini mereka belum dapat melaksanakan shalat Jumat bukan karena tidak diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah, tapi tempat pelaksanaan shalat jumat sangat jauh sedang waktu hanya tersedia sedikit. Muslim yang bekerja di sekitar tersebut hanya melaksanakan shalat zuhur saja. Ini salah satu problem yang sampai saat ini masih berlangsung.

Problem lain muncul sebagaimana pertanyaan yang disampaikan kepada ECFR mengenai bagaimana hukumnya melaksanakan shalat Jumat *qabla zawal* (sebelum tergelincir matahari) atau setelah masuknya waktu shalat Ashar dengan alasan sempitnya waktu khutbah dan waktu shalat zuhur di beberapa negara, terutama pada musim dingin atau tidak adanya kesempatan melaksanakan shalat Jumat karena jarak yang begitu jauh atau karena tidak ada waktu yang tersedia.

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi³⁵ pernah mengungkapkan pandangan dari mazhab Hanabilah yang memberikan kelonggaran waktu shalat Jumat di awal waktu. Sebagian ulama Malikiyyah tentang akhir shalat Jum'at yang berpendapat akhir Shalat Jumat adalah terbenamnya matahari atau segera sebelum terbenam. Sehingga Yusuf al-Qaradawi kebolehan Shalat Jumat pada waktu sore hari Ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan seperti di tempat yang biasa normal daripada melalaikan shalat Jum'at.³⁶

3. Hukum Menerima Warisan dari Kerabat Non Muslim

Hukum warisan ini menjadi menarik diperhatikan, karena dalam hukum Islam tidak boleh bahkan tidak ada hubungan waris mewarisi antara orang yang berbeda aqidah. Apakah boleh seorang muslim menerima warisan dari pewaris yang beragama non-muslim? Dalam dalam syariat Islam dijelaskan oleh hadits larangan untuk mewarisi. Semua ulama sepakat bahwa hadits tersebut memiliki derajat shahih. Sehingga tidak dipungkiri lagi kewajiban beramal dengan landasan hadits tersebut.

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi mengambil pendapat ulama yang berbeda (*qiil*) bahwa umat Islam boleh menerima warisan dari orang non muslim, tapi tidak sebaliknya. Menurutnya dimensi kemaslahatan menerima warisan lebih besar dari pada dibiarkan tidak diterima, karena akan jatuh ke tangan maksiat, sementara kalau diterima oleh muslim akan memiliki manfaat yang lebih besar.

4. Hukum Status Istri Masuk Islam yang Suaminya tetap Non Muslim

³⁴ Wawancara dengan Binbin Robiansyah pada tanggal 29 September 2022 pukul. 13.30 WIB

³⁵ Yuṣuf Al-Qaradāwī, *Fī Fiqh Al-Aqalliyāt Al-Muslimah...* 72

³⁶ Yuṣuf Al-Qaradāwī, *Fī Fiqh Al-Aqalliyāt Al-Muslimah...* 75-76

Hukum atas persoalan ini beragam, namun jumbuh ulama berketetapan bahwa seharusnya mereka bercerai karena sudah beda keyakinan. Menurut Yusuf al-Qaradawi hukum tersebut diperbolehkan karena demi kemaslahatan. Karena alasan psikologis, di satu sisi sang istri keberatan meninggalkan suami yang dicintainya dan mengorbankan anak dan keluarganya. Pandangan ini didasarkan pada mengambil nilai-nilai masalah yang diutamakan. Karena syariat Islam pada intinya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Melihat beberapa kasus di atas beserta dalil-dalil dari fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama khususnya Yusuf al-Qaradawi. Nampak bahwa nilai-nilai kemaslahatan lebih diutamakan dari pada dalil nash. Kalau dianalisis melalui pendekatan kaidah fiqh ala pesantren, hal itu dapat dimaklumi karena beberapa kaidah fiqh akan dapat merespons dengan baik problematika hukum yang baru.

Terdapat beberapa kaidah fiqh yang dapat dijadikan landasan hukum seperti kaidah *بمقاصدها الأمور* (segala perkara tergantung kepada maksud atau tujuannya), ini dapat menjadi landasan utama, belum lagi kaidah fiqh yang berbunyi *المشقة تجلب التيسير* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan kaidah *الضرر يزال* (kemudharatan harus dihilangkan) belum lagi kaidah fiqh *العادة محكمة* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan) hukum).

Kenapa kaidah-kaidah ini dapat dijadikan hujjah hukum. Berbicara tentang kondisi masyarakat minoritas, bukan lagi berdebat bagaimana dalil-dalil itu berasal tapi bagaimana dalil itu berfungsi hujjah untuk melegalkan persoalan yang sebelumnya belum pernah ada. Tinggal bagaimana syariat itu berjalan menaungi langkah para *mukallaf* dalam berselancar di dunia ini. Konsep *masalahah* (kemaslahatan), *al-muru>nah* (fleksibilitas hukum), *at-taysir wa raf'u al-haraj* (memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan), nampaknya akan nihil jika kaidah fiqh ini tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Bagaimana kalau ibadah dirundungi kesulitan dan bahaya, tentu ini bukan solusi dan tujuan dari syariat itu sendiri. Syariat hadir tiada lain adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat,³⁷ atau

³⁸ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIIPress, 1999), hlm. 92

dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.³⁸

Penutup

Fiqh minoritas hadir untuk mempertimbangkan realitas minoritas Muslim dalam kasus-kasus yang biasanya hanya muncul dalam situasi di mana umat Islam merupakan minoritas. Fiqh minoritas -dapat dikatakan- didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan Muslim di komunitas non-Muslim, harus mempromosikan dialog peradaban antara budaya Islam dan budaya lain. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya menunjukkan bahwa identitas muslim minoritas adalah warga negara penuh dan anggota masyarakat yang kebetulan beragama Islam yang bertempat tinggal di negara mayoritas Muslim.

Beberapa fatwa dan pandangan para ulama tentang fiqh minoritas telah melahirkan fiqh yang lebih solutif untuk masyarakat muslim dunia. Jika dilihat dari segi metodologi penetapannya, para ulama menggunakan pendekatan masalah (kemaslahatan) yang apabila ditarik ke dunia pesantren, hal itu sudah bukan merupakan barang yang baru lagi. Dunia khazanah keilmuan turats di pesantren yang dibekali dengan legal maxim atau kaidah fiqh-kaidah fiqh yang progresif dan responsif, sejatinya mampu membedah problematika hukum kontemporer dalam situasi dan kondisi apapun. Ke depan Pesantren dengan fatwa atau hasil bahtsul masalahnya akan sangat mudah merespon persoalan dunia tentang fiqh minoritas.

Referensi

- A. Khoirul Anam. "Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren." *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization* 1, no. 1 (2018): 103–38.
- Abidin, Muhammad Zainal. "Ulama in Indonesian Urban Society: A View of Their Role and Position in the Change of Age." *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (2018): 235–54.
<https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1863>.
- Adib, Hamdan. "Potret Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara Di Era Walisongo." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 239–51.
https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.179.
- Al-'Ulwani, Taha Jabir. "Madkhal Al-Fiqh Al-Aqalliyat: Nazarat Ta'sisiyah." *Al-Fikr Al-Islami Al-Mu'asir* 5, no. 19 (1999): 9–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35632/citj.v5i19.1775>.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fī Fiqh Al-Aqalliyāt Al-Muslimah, Hayāt Al-Muslimīn Wasaṭal*

³⁸Abu> H}a>mid al-Gaza>li>, *al-Mustashfa> Min Ilm al-U}u>l*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), I : 286-287

- Mujtama'āt Al-Ukhrā*. 1st ed. Cairo: Dar asy-Syuruq, 2001.
- Alizza, A N, E H Widiastuti, and N Nuryanti. "Penggunaan Metode Bahtsul Masail Fiqhiyyah Dalam Proses Pembelajaran Di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Magelang." *Historica* 3, no. 2 (2022): 12–19. <https://www.e-journal.ivet.ac.id/index.php/historica/article/view/2119>.
- Gulam, Hyder. "Fiqh For Military Service : Guidance for the Muslim Minority in Australia." *Media Syariah*, no. 2 (2013): 227–40.
- Lubis, Dahlia. "Islamism in the Perception of the Teachers and the Students of Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang North Sumatra." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2019): 1–29. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.1.1-29>.
- Masqon, Dihyatun. "Dynamic of Pondok Pesantren As Indegenous Islamic Education Centre in Indonesia." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i1.78>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Edited by Ahmala Arifin. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Mu'ammarr. "Pilar-Pilar Peradaban Pesantren: Potret Potensi Dan Peran Pesantren Sebagai Pusat Peradaban." *Madaniyah* VII (2014): 277–99.
- Nurhayati, Nurhayati. "Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 193–200. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.932>.
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash'atuha, Tat}awwuruha, Dirasat al-Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damasuks: Dar al-Qalam, 1994), 43.
- 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam...*, 9. Lihat Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 17.
- Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya, 2000), 27.
- Acep Zoni Saeful Mubarak, *Argumen Masalah Dalam Putusan Pengadilan* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), p. 80 <<https://nusaliterainspirasi.com/argumen-masalah-dalam-putusan-pengadilan/>>.
- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

'Ali> Ah}mad al-Nadwi, *al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah: Mafhu>muha, Nash'atuha, Tat}awwuruha, Dirasat al-Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tat}bi>qatuha*, (Damasuks: Da>r al-Qalam, 1994), 43.

Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang),1976, 18.

PENDEKATAN KAIDAH FIQH DI PESANTREN DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA FIQH MINORITAS

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	asy-syirah.uin-suka.com Internet Source	2%
2	www.qoroa.id Internet Source	2%
3	es.slideshare.net Internet Source	1%
4	www.anekamakalah.com Internet Source	1%
5	www.republika.co.id Internet Source	1%
6	catatanmasy.blogspot.com Internet Source	1%
7	uia.e-journal.id Internet Source	1%
8	pa-muarasabak.go.id Internet Source	1%
9	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%

10	pa-banjarmasin.pta-banjarmasin.go.id Internet Source	1 %
11	id.123dok.com Internet Source	1 %
12	artikelmakalahgratisfree.blogspot.com Internet Source	1 %
13	jurnalpai.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
15	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %
16	morimanjusri.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	Oki Setiana Dewi, Akmal Rizki Gunawan Hsb. "Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Keluarga Berbasis Al-Qur'an", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2023 Publication	<1 %
18	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
19	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %

21	repository.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.appptma.org Internet Source	<1 %
23	mridwancenter.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
25	e-journal.iainptk.ac.id Internet Source	<1 %
26	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
27	Niken Septantiningtyas, Afita Khoirun Nisa'. "Intensive Self-Efficacy Dengan Kemandirian Belajar Siswa Di Era Pandemi Covid-19", MANAZHIM, 2022 Publication	<1 %
28	Submitted to Open University Malaysia Student Paper	<1 %
29	mastutin94.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.e-journal.ivet.ac.id Internet Source	<1 %

32	Submitted to Universitas Siliwangi Student Paper	<1 %
33	zakarialombok.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	ejournal.staikhozin.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1 %
36	syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
37	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
38	Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", TERAJU, 2021 Publication	<1 %
39	agus91makmun.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
41	ejournal.alqolam.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %

43 Moh. Dliya'ul Chaq. "Relasi Kaidah Fiqih dengan Konsep Mas'alah sebagai 'Illat Hukum", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2014
Publication <1 %

44 link.springer.com
Internet Source <1 %

45 makulekosy.blogspot.com
Internet Source <1 %

46 repository.ung.ac.id
Internet Source <1 %

47 sdn7nagrikaler.blogspot.com
Internet Source <1 %

48 Busyro Busyro. "Bom bunuh diri dalam fatwa kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan relevansinya dengan maqāṣid al-Shari'ah", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Publication <1 %

49 Chasnak Najidah. "KONSEP MAQĀṢID AL-SYĀRĪAH MENURUT ṬĀHĀ JĀBIR AL-'ALWĀNĪ", 'Al-Jamiah Research Centre', 2017
Internet Source <1 %

50 eprints.port.ac.uk
Internet Source <1 %

journal.uin-alauddin.ac.id

51	Internet Source	<1 %
52	sitivaputrdiani.wordpress.com Internet Source	<1 %
53	syardash.com Internet Source	<1 %
54	researchoutput.csu.edu.au Internet Source	<1 %
55	viviaisyah.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	repositori.widyagamahusada.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On